



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, alamat di Alor Kecil, RT. 010/RW. 005, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, alamat di RT. 04/RW.02, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KIb, tanggal 6 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah Alor Kecil pada tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/06/VI/2020. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, tertanggal 24 Juni 2020;

Hlm. 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat Bapak Masyur Nasa, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka, dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Alor kecil RT 010/RW 005 Desa Alor Kecil, Kabupaten Alor selama 3 tahun kemudian atas kesepakatan bersama pindah tinggal dirumah paman Tergugat di Desa Motombang, Kecamatan Teluk Mutiara kabupaten Alor sampai pada akhir bulan Januari 2019;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Dea Ananda binti Ibrahim Kasim berumur 4 tahun (lahir 4 maret 2016) sekarang tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - 6.1. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan bahkan sering memuikuli Penggugat;
 - 6.2. Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan tidak berikan menafkahi Penggugat;
7. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut sehingga puncaknya pada akhir bulan Januari 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pindah tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Alor Kecil tanpa pamit Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah selama 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah baik Penggugat maupaun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi satu sama lainnya dan bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi;

Hlm. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas keadaan tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena Penggugat telah berbulat hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kalabahi;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Premier :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 8 Juli 2020 dan tanggal 17 Juli 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KIb, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, setelah itu Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor : Pem.100/279/AK/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 6 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) Nomor: 079/06/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 24 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu :

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Alor Kecil RT.08/ RW.04, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Juni tahun 2014 dan Saksi hadir pada

Hlm. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Alor Kecil selama 3 tahun, lalu kemudian pindah ke Motongbang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dea Ananda dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

-Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan karna Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pengugat, hutang tersebut digunakan Tergugat untuk membeli minuman keras dan mabuk-mabukan;

-Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2019, Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat sementara Tergugat tinggal di Motongbang;

-Bahwa Saksi mengetahui. selama pisah rumah baik Tergugat maupun Penggugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang membiayai nafkah Penggugat dan anaknya selama ini adalah Orang tua Penggugat;

-
Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan kembali;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Lefakisu RT.07/ RW.04, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;

-Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2014;

Hlm. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah Orang Tua Penggugat lalu kemudian pindah ke Motongbang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Dea Ananda dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun pada tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran karna Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, pada bulan januari tahun 2019 Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sementara Tergugat tinggal di Motongbang;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan kembali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka

Hlm. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, Maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sejalan dengan Hadis *Rasullullah Sallahu Alaihi Wasallam* yang dikutip oleh Imam Al Jashshash dalam Kitabnya *Ahkamul Qur'an* yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, ketidakhadiran Tergugat menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sesuai dengan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam *Kitab al-Anwar*, juz : II halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبرينة

Hlm. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Penggugat mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama : **SAKSI II (Kakak Sepupu Penggugat)** dan **SAKSI II (Kakak Sepupu Penggugat)**, dimana keduanya bukan merupakan orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hlm. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. maka kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang ada dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 18 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Dea Ananda anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karna Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Alor Kecil, sementara Tergugat tinggal di Motongbang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pula Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah terungkap fakta hukum, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hlm. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, meskipun pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil, hal tersebut telah mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2019 hingga sekarang, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetengahkan petunjuk Syar'i berupa *Qaidah Fiqhiah* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi;

در المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan*";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi

Hlm. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah sesuai menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri dari Muhammad Imdad Azizy. Lc., sebagai Ketua Majelis dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., serta Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H

Panitera Pengganti,

Agus Rahmatullah, S.H.I.

Hlm. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Kib



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran
:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses
:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan
:	Rp 255.000,00
4.	PNBP Panggilan
:	Rp 30.000,00
5.	Redaksi :
	Rp 10.000,00
6.	Meterai :
	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Kib